



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Muhammad Rais Rahmat Razak¹⁾, Abd Jabbar²⁾, Rika Sasmika³⁾, Haeruddin Syarifuddin⁴⁾, Muhammad Ikbal⁵⁾

¹⁻⁴⁾Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

⁵⁾Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, Indonesia

Abstrak

Program Dana Desa yang merupakan implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dengan penggunaan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak awal pencairannya, yaitu tahun 2015 sebesar 20,5 triliun rupiah telah mengalami peningkatan anggaran setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2021 anggaran naik menjadi 72 triliun. Untuk itu dibutuhkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini bertujuan meneliti penerapan akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa serta meneliti pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan sampel jenuh 35 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa termasuk kurang baik, sedang hubungan antara akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa, berdasarkan atas uji analisis regresi linear sederhana dinilai memiliki pengaruh yang signifikan. Sehingga pemerintah Desa Bulu perlu melakukan perbaikan terhadap akuntabilitas dalam pemerintahan dan pelayanan publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pemerintah Desa

*Correspondence Address : mraisahmat@umsrappang.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v9i2.2022.459-469

© 2022UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Berbagai kasus hukum yang menimpa Kepala Desa belakangan ini dengan terjaring dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menunjukkan bahwa perlunya ada perhatian ekstra terhadap sistem Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Menurut Jorge & Pattaro, (2011) Akuntabilitas sangat berperan dalam mengendalikan kecurangan-kecurangan serta kesalahan dalam penggunaan sumber daya bagi kepentingan publik (Jorge & P.Mourraesa, 2011). Besarnya kewenangan anggaran yang dimiliki oleh Desa membuka peluang terjadinya praktek penyalahgunaan Dana Desa, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang bisa menciptakan pengelolaan anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah bukti adanya keseriusan pemerintah untuk mengimplementasikan kewenangan yang dimiliki. Dana Desa diharapkan dapat memberikan penguatan bagi desa dalam upaya merealisasikan kebijakan pemerintah menjadi desa yang lebih sejahtera, kuat, maju dan mandiri. Undang-undang desa memberikan kewenangan pengelolaan dana yang berasal dari APBN dan kemudian langsung diterima oleh desa. (Sirajuddin, 2019). Dana Desa dikelola dengan baik menggunakan prinsip Akuntabilitas atau pertanggungjawaban, transparansi atau keterbukaan dan partisipasi. Hal ini dimaksudkan agar para aparat desa bisa berperilaku sebagaimana etika serta aturan-aturan hukum yang berlaku dalam memberikan kewajiban atas hasil tata kelola Sumber Daya Publik untuk pihak dalam memberi mandat ataupun pihak yang memiliki kepentingan. (Sirajuddin, 2019)

Akuntabilitas merupakan keharusan atau dianggap wajib dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan masalah keberhasilan maupun kegagalan organisasi demi pencapaian misi, visi serta tujuan yang sudah terencana, adanya laporan media pertanggungjawaban yang dilakukan dengan cara berkala (Mardiasmo, 2009). Dalam pemerintahan desa akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan Dana Desa dalam bentuk vertikal kepada pemerintah kabupaten atau kota kemudian mempertanggungjawabkan Dana Desa dalam bentuk horizontal kepada masyarakat desa atas perencanaan, realisasi, dan penatausahaan dengan cara berkala. Kegagalan atau keberhasilan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan atas dasar tata kelola Dana Desa oleh pemerintah daerah dilihat dari disiplin dan ketaatan sesuai asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib, asas transparan, dan asas ketaatan. Seperti dijelaskan dalam hadits Rasulullah sallallahu Alahi Wasallam yang artinya,;

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang iman adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang budak juga adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya”.(<https://risalahmuslim.id/setiap-kalian-adalah-pemimpin/>)

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan keuangan secara vertikal dan secara horizontal, selain sebagai cerminan ketaatan dan kepatuhan pemerintah desa mengenai peraturan yang berlaku seperti dijelaskan dalam Permendagri No.113/

Tahun 2014, bisa juga dalam hal meningkatkan kepercayaan rakyat dan memperlancar penyaluran dana serta bisa juga dalam keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa (Imawan, Irianto, & Prihatiningtias, 2019) (Sitonda, Razak, & Tuwu, 2020)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan tata kelola Dana Desa di Desa Bulo. Apakah pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan apa yang seharusnya dan bagaimana faktanya dilapangan, terutama saat terjadi pergantian Kepala Desa. Seperti di Desa Bulo, terjadi pergantian Kepala Desa dari Pak Sukiman, S.Pi ke Pelaksana Tugas kemudian terpilih Kepala Desa yang baru, yaitu Andi Rifai, M.S.Hi., sementara pelaksanaan Program Dana Desa sedang berjalan. Sebagian masyarakat, baik kelompok tani maupun tokoh masyarakat beranggapan, bahwa perlu ada penjelasan menyeluruh terkait dengan pertanggungjawaban Dana Desa selama masa peralihan.

Akuntabilitas

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Lembaga Administrasi Negara (2000:12), menegaskan bahwa; Pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam mempertanggungjawabkan atau memberi jawaban dan keterangan atas tingkat kerja dan perilaku pimpinan/seseorang dalam organisasi bagi pihak yang berwenang dan memiliki hak dalam meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memberi jaminan atas nilai seperti reliabilitas dan prediktabilitas serta efisiensi dan efektifitas. Akuntabilitas memiliki penjelasan yakni abstrak namun konkrit serta ketentuannya harus melalui hukum dari beberapa langkah yang sangat khusus dalam penanganan setiap masalah yang

harus di pertanggung jawabkan. (Subroto, 2009)

Penjelasan Akuntabilitas bisa diselenggarakan dengan cara pemberian akses kepada semua pihak yang memiliki kepentingan, untuk memberikan pertanyaan atau memberi gugatan atas pertanggungjawaban para pemangku kebijakan dan pemberi keputusan serta yang melaksanakan baik ditingkat daerah, program maupun masyarakat. (Subroto, 2009). Akuntabilitas/pertanggungjawaban juga diartikan sebagai suatu hal yang wajib dalam memberi laporan dan mempertanggungjawabkan suatu kegagalan maupun keberhasilan sebuah kelompok untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah direncanakan, melalui cara akuntabilitas yang membutuhkan pelaporan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan Dana Desa baik dengan cara vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota maupun dengan cara horizontal kepada masyarakat atas perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan dengan cara berkala merupakan Akuntabilitas keuangan pemerintah desa. Tingkat kegagalan atau keberhasilan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas tata kelola Dana Desa melalui pemerintah desa diketahui dari ketaatan dan kepatuhan atas asas akuntabel, asas partisipatif, asas tertib, asas transparan, dan asas disiplin.(Imawan et al., 2019). Akuntabilitas bisa dikatakan tidak abstrak namun konkrit dan merupakan sebuah keharusan yang ditetapkan oleh peraturan kebijakan dengan beberapa langkah yang memiliki hal khusus tentang masalah yang mesti di pertanggung jawabkan.(Savitri, 2019). Pada prinsip *value for money*, memiliki makna penerapam tiga pokok penting dalam proses penyelenggaraan anggaran yaitu efisiensi, ekonomis, serta efektif. Proses efisiensi bermakna bahwa

menggunakan dana dari masyarakat dapat memberikan hasil output yang berdaya guna atau maksimal. Proses ekonomi saling terkait dengan pilihan dan menggunakan proses efektifitas yang memiliki arti bahwa dalam menggunakan anggaran tersebut diharuskan bisa mencapai tujuan atau target kepentingan publik. Dalam mengetahui pelaksanaan prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, cara yang sangat efektif yaitu dengan melewati pemeriksaan hingga diawali dari tahap perencanaan sampai dengan paska kegiatan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan proses pengawasan diselenggarakan melalui tahapan dimana penyelenggaraannya melalui proses tertentu.

Menurut Krina (2019), bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas sebagai berikut : (a) Keputusan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan secara tertulis. dan disediakan kepada setiap warga yang membutuhkan. Seperti halnya proses perencanaan dalam pelaksanaan setiap kegiatan Dana Desa, sehingga masyarakat bisa lebih muda mendapatkan informasi mengenai program maupun kebijakan pembangunan di desa. (b) kelengkapan informasi dan akurasi, yakni dengan memberikan info atau kabar terlebih dahulu sesuai dengan program/kebijakan yang sudah disampaikan kepada masyarakat sebelumnya. (c) kejelasan sasaran aturan pembangunan yang dipilih dan disosialisasikan. (d) konsistensi dan kelayakan , yakni suatu putusan yang sudah disetujui oleh masyarakat sebelumnya tentang pelaksanaan aturan pemerintah dan kebijakan program yang akan dilakukan apakah sudah sesuai dan layak atas keperluan masyarakat serta dalam realisasinya sudah sesuai dengan persetujuan kebijakan yang telah disetujui sebelumnya. (e) menyebarkan informasi mengenai

suatu arah kebijakan. Yakni ada hasil dari keputusan aturan pemerintah daerah yang disosialisasikan di social media dan masyarakat bisa tahu informasi kebijakan dan program pembangunan. (Aria H, 2019)

Tata Kelola Dana Desa

Dalam pemenuhan prinsip Akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan Dana Desa, secara terperinci diatur dalam permendagri No. 113 tahun 2014 mengenai tata kelola keuangan desa, yakni : (a) Tahap Perencanaan dijelaskan dalam pasal 20 -23, (b) Tahap pelaksanaan diuraikan dalam 24 sampai dengan 34 (c) Tahap Penatausahaan dijelaskan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 36, (d) Tahap Pelaporan diuraikan dalam pasal 36 dan (e) Pertanggungjawaban seperti dijelaskan dalam pasal 38 sampai dengan 43.

Sebagai Hipotesa dalam penelitian ini, yaitu hipotesa kerja (H_a) adalah penerapan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap tata kelola dana desa di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan hipotesa nul (H_0) adalah Penerapan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap tata kelola dana desa di Desa Bulu Kecamatan panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam penelitian ini, peneliti menduga bahwa penerapan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap tata kelola Dana Desa di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE PENELITIAN

Lokus penelitian dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pengambilan data di Kantor Desa pada periode maret dan april tahun 2021. Penelitian ini diolah dengan metode kuantitatif dengan mendekripsikan variable dan rumusan masalah yang akan digunakan (M.R.R. Razak & Sofyan, 2020). Populasi adalah mereka yang

berinteraksi langsung dengan Pemerintahan Desa yang diidentifikasi sebagai anggota BPD (Badan Perwakilan Desa), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda yang ada di Desa Bulo yang berjumlah 35 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik sampling jenuh dimana, semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Menurut (Sugiyono, 2014). Sample yang digunakan sejumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuisioner dan dokumentasi dalam bentuk, literatur ilmiah, dokumen surat keputusan, buleting, Koran, arsip dan jurnal. Analisis data dilakukan mulai dengan statistic deskriptif dengan skala *likert*, uji kualitas data, analisis regresi sederhana dan uji hipotesis.(Sofyan , Abdul Jabbar A, 2019) (Muhammad Rais Rahmat Razak, Ahmad, Mustanir, Madani, & Idhan, 2021).

Untuk menguji kualitas data, digunakan pendekatan *Product moment person correlation*, dengan ketentuan jika r-hitung lebih besar dari r-table maka variabel-nya dikatakan valid, dan jika nilai alpha cronbach lebih besar dari r-tabel maka, setiap variabel dianggap reliabel.

Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif digunakan skala likert dengan standar nilai sebagai berikut: (a) Jawaban Sangat Baik, bobot nilai 5 (b) Jawaban Baik, bobot nilai 4 (c) Jawaban Cukup Baik bobot nilai 3 (d) Jawaban Kurang Baik bobot nilai 2 (e) Jawaban Tidak Baik bobot nilai 1. Penentuan jawaban dari skor tersebut, menggunakan rumus Nazir (2013:448), yaitu :

$$skor (x) = \frac{Frek\ jawaban\ (f) \times\ Bobot\ (b)}{Banyaknya\ responden\ (n)} \dots (1)$$

Penentuan persentase menurut Nazir (2013:419), dengan rumus :

$$\% = \frac{frek.jawaban\ (f)}{jml\ responden\ (n)} \times 100\% \dots (2)$$

Untuk memberikan penilaian atas hasil analisis deskriptif maka digunakan ukuran prosentase sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Penilaian

Sangat Baik	91 % - 100 %
Baik	81 % - 90 %
Cukup Baik	61 % - 80 %
Kurang Baik	31 % - 60 %
Tidak Baik	10 % - 30 %

Untuk menjawab rumusan masalah assosiatif digunakan *analisis regresi linear sederhana* dengan bantuan spss versi 26,00 dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b X \dots (3)$$

Keterangan :

Y= subjek dalam variable dependen yang diprediksikan


b₀= harga Y bila X = 0 (harga kontan)

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variable dependen yang didasarkan pada variable independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan.

X= subjek pada variable independent yang mempunyai nilai tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden




Gambar 1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner, Desa Bulo, Maret 2021


Berdasarkan table 2 di atas, menunjukkan bahwa dari 35 jumlah

responden, 19 orang atau 54% responden berjenis kelamin Perempuan dan 16 orang atau 46% responden berjenis kelamin Laki-laki.



Gambar 2 Berdasarkan Kelompok Umur
 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner, Desa Bulo, Maret 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 35 jumlah responden, 9 orang atau 25% responden berusia antara 20-29 tahun. 10 orang atau 28% responden berusia antara 30-39 tahun. 13 orang atau 30% responden berusia 40-49 tahun. 3 orang atau 17% responden berusia diatas 50 tahun.



Gambar 3 Berdasarkan Pendidikan
 Sumber : Hasil Olah Data Kuesioner , Desa Bulo, Maret 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 35 jumlah responden 7 orang atau 20% responden berpendidikan SD. 8 orang atau 22% responden berpendidikan SMP. 10 orang atau 29% responden berpendidikan SMA. 10 orang atau 29% responden berpendidikan S1,S2 dan seterusnya.

2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas)

Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam kuesioner valid . untuk melakukan uji validitas data digunakan pendekatan *product moment pearson correlation*, dengan ketentuan sebagai berikut :

Kaidah pengambilan keputusan uji validitas pearson correlation:

- Jika nilai $R_{hitung} > R_{tabel}$ = valid
- Jika nilai $R_{hitung} < R_{tabel}$ = Tidak Valid

Cara melihat R_{tabel} dengan $N = 35$ pada signifikan 5% pada distribusi nilai R_{table} statistic, maka diperoleh sebesar 0,324.

Untuk menguji validitas variable X (Akuntabilitas), yaitu dengan membandingkan nilai r pada variable X seperti yang tercantum pada table.

Tabel 2 Rekapitulasi Validitas Variabel "X"

No.	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	X.1	0,362	0,324	Valid
2	X.2	0,362	0,324	Valid
3	X.3	0,362	0,324	Valid
4	X.4	0,370	0,324	Valid
5	X.5	0,502	0,324	Valid
6	X.6	0,396	0,324	Valid
7	X.7	0,362	0,324	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0

Berdasarkan output tabel tabel 2 diatas diperoleh, nilai r pada X1 sampai dengan X7 semuanya lebih besar dari r-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **valid**. Untuk menguji tingkat validitas pada variable Y (tata kelola Dana Desa), yaitu membandingkan nilai r pada Y1 sampai dengan Y7 dengan r-tabel.

Tabel 3 Rekapitulasi Validitas Variabel "Y"

No.	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Y.1	0,344	0,324	Valid
2	Y.2	0,344	0,324	Valid
3	Y.3	0,376	0,324	Valid
4	Y.4	0,352	0,324	Valid
5	Y.5	0,352	0,324	Valid
6	Y.6	0,579	0,324	Valid

7	Y.7	0,494	0,324	Valid
---	-----	-------	-------	-------

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0

Berdasarkan output tabel 3 diatas diperoleh, nilai r pada Y1 sampai dengan Y7 semuanya lebih dari r-tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **valid**.

Uji Reability

Tabel 4 Cronbach's Alpha Variabel "X"

Realibility Statistics Variabel X	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,580	7

Sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0

Dari tabel 4 diketahui nilai *Cronbach alpha* 0,580 lebih besar dari r-tabel (0.324), dapat disimpulkan bahwa 7 item pada variabel X, adalah valid dan realibel. Sedangkan nilai cronbach alpha pada variabel "Y" diketahui seperti pada tabel 7 dibawah ini

Tabel 5 Cronbach's Alpha Variabel "Y"

Realibility Statistics Variabel Y	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,608	7

Sumber : Hasil Oleh Data SPSS 26.0

Diketahui nilai *Cronbach alpha* dari variabel "Y" adalah 0,608 dan lebih besar dari r-tabel (0.324), dapat disimpulkan bahwa 7 item pada variabel Y adalah valid dan reliabel.

3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas (Variabel "X")

Untuk menjawab Rumusan masalah Deskriptif, Hasil penelitian kemudian dilakukan pembobotan dengan skala likert, diperoleh rekapitulasi tabel frekuensi untuk variabel "X" seperti ditunjukkan pada tabel 6

Tabel 6 Rekapitulasi Penerapan Prinsip Akuntabilitas (X)

No.	Tanggapan Responden	Rata-rata persentase
1	Tanggapan responden terhadap Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.	41%
2	Tanggapan responden terhadap Akurasi, kelengkapan informasi	41%
3	Tanggapan terhadap Penjelasan sasaran kebijakan diambil, dikomunikasikan	41%
4	Tanggapan responden terhadap Kelayakan kebijakan	40,4%
5	Tanggapan terhadap Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan.	41,6%
6	Tanggapan terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas	41,6%
7	Tanggapan responden terhadap konsistensi/komitmen pemerintah dalam realisasi kebijakan pembangunan	41%
Jumlah		287,6%
Rata-rata = 287,6/7 = 41,08%		

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner, April 2021

Dari tabel 6 rekapitulasi indikator akuntabilitas, maka didapatkan hasil rata-rata persentase yaitu 41,08%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akuntabilitas berada pada kategori "**Kurang Baik**".

4. Tata Kelola Dana Desa (Variabel "Y")

Hasil rekapitulasi untuk varibel "Y" atau Tata Kelola Dana Desa seperti ditunjukkan pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7 Rekapitulasi Indikator Tata Kelola Dana Desa

No.	Tanggapan Responden	Rata-rata persentase
1	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam perencanaan	41%
2	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam penatausahaan	41%
3	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam pelaporan	41%
4	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam pertanggungjawaban	40,4%
5	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam laporan pertanggungjawaban	40,4%
6	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam pelaksanaan kegiatan dana desa	41,6%
7	Tanggapan responden terhadap tata kelola dana desa dalam pengelolaan dana desa	40%
Jumlah		285,4%
Rata-rata = 285,4/7 = 40,7%		

Sumber : Rekapitulasi Kuesioner, April 2021

Dari tabel 7 rekapitulasi indikator tata kelola Dana Desa , maka didapatkan hasil rata-rata prosentase yaitu 40,7%. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tata kelola Dana Desa masih berada pada kategori **“Kurang Baik”**.

5. Pengaruh Akuntabilitas terhadap tata kelola dana desa

Untuk mengetahui pengaruh variabel “X terhadap “Y”, dilakukan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan spss versi 26,00 diperoleh tabel summary dan tabel coefficient untuk mengetahui hubungan antara keduanya.

Tabel 8 Tabel Koefisien Coefficients^a

Model	Unstand. Coefficients	Stand. Coef.			
	B	Error Std.	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	4.662	2.027		2.300	.028
Penerapan Akunt.	.677	.140	.643	4.825	.000

a. Dependent Variable: Tata Kelola Dana Desa
 sumber : Hasil Olah Data SPSS 26.0

Berdasarkan tabel *coefficient* hasil olah data, diketahui nilai constant (a) sebesar 4.662 sedang koefisien regresi diketahui sebesar 0,677, sehingga persamaan regresinya menjadi :

$$Y_1 = b_0 + bX$$

$$Y_1 = 4.662 + 0.677 X \dots\dots\dots (4)$$

Persamaan tersebut dapat diterjemahkan :

- Konstanta sebesar 4.662, mengandung arti bahwa nilai konsisten atau pengaruh variable tata kelola dana desa adalah sebesar 4.662.
- Koefisien regresi X sebesar 0.677 menyatakan bahwa koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Selanjutnya Uji statistic t untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen berdasarkan table coefficients hasil olah SPSS, diketahui bahwa :

Nilai t_{hitung} variabel akuntabilitas (X) sebesar 4.825 dengan tingkat signifikansi 0,000. Untuk mengetahui nilai t-tabel adalah dengan mencari nilai t pada tabel t dengan df 33 pada

signifikansi 0.05 dan diperoleh t-tabel 2.03. Berdasarkan nilai t : diketahui nilai t_{hitung} sebesar 4.825 adalah lebih besar dari t-tabel 2,030 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Akuntabilitas (X) berpengaruh terhadap variable Tata kelola dana desa (Y). hal ini diperkuat dengan uji signifikansi, dimana nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X) berpengaruh terhadap variabel tata kelola dana desa (Y). sehingga hasilnya dapat disimpulkan bahwa :

Nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $4.825 > 2,030$ maka H_1 diterima, dan H_0 ditolak, artinya bahwa, penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap Tata Kelola Dana Desa di Desa Buli Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel 9 Model Summary

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.643 ^a	.414	.605

a. Predictors: (Constant), Penerapan Akuntabilitas
 Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0

Hasil dari tabel *Model Summary*, tabel diatas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,643 atau R^2 atau $0,643 \times 0,643 = 0,414 \times 100\% = 41,4 \%$. Dari hasil tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,414 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variable bebas (akuntabilitas) terhadap variable terikat (tata kelola dana desa) adalah sebesar 41%.

PEMBAHASAN

1. Akuntabilitas

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di Desa Bulu masih tergolong kurang baik dari tujuh indicator yang diteliti model akuntabilitas dalam keputusan secara

tertulis, akurasi dan kelengkapam informasi, penjelasan sasaran kebijakan, kelayakan kebijakan, penyebarluasan informasi, keputusan pelaksanaan prinsip akuntabilitas, konsistensi dalam realisasi kebijakan. Menunjukkan bahwa semuanya masih dalam kategori penerapan yang kurang baik dengan hasil table frekuensi dibawah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas terutama saat peralihan kepala Desa dimana waktu itu proses penerapan dan pelaksanaan penggunaan anggaran Dana Desa masih berlangsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan kekhawatiran salah satu tokoh masyarakat tentang kurangnya akuntabilitas penggunaan Dana Desa, terutama saat terjadi peralihan kepemimpinan kepala Desa.

2. Tata Kelola Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola dana desa di Desa Bulu masih tergolong kurang baik dilihat dari tujuh indikator yang diteliti model tata kelola dana desa dalam perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban, pelaksanaan kegiatan dana desa, dan pengelolaan dana Desa. Menunjukkan bahwa semuanya masih dalam kategori penerapan yang kurang baik dengan hasil table frekuensi dibawah 60%. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola dana Desa terutama saat peralihan kepala Desa dimana waktu itu proses penerapan dan pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa masih berlangsung. Hasil penelitian ini sejalan dengan kekhawatiran salah satu tokoh masyarakat tentang kurangnya akuntabilitas penggunaan dana Desa, terutama saat terjadi peralihan kepemimpinan kepala Desa.

3. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Tata Kelola Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap tata kelola dana Desa di Desa Bulu. Hal ini ditunjukkan dengan hasil *Uji Regresi Linear Sederhana* dengan T_{hitung} atau 4,825 lebih besar dari T_{tabel} atau 2,030. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ina Mutmainnah dan Bambang Agus Pramuka pada tahun 2017 dengan judul Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedunwuni Kabupaten Pekalongan. Dimana menyimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan dan akuntabilitas atau pertanggungjawaban berpengaruh terhadap tata kelola dana desa. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. (Mutmainnah & Pramuka, 2017)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan akuntabilitas di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dinilai masih kurang baik dimana hasil analisi data menunjukkan tujuh indikator yang diteliti nilainya rata-rata 41,08 %.
2. Tata kelola dana desa di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya pada saat peralihan kepala Desa dinilai masih kurang baik hal ini ditunjukkan oleh hasil

penelitian terhadap tujuh indikator rata-rata 40,7 %.

3. Penerapan Akuntabilitas memiliki pengaruh Terhadap Tata Kelola Dana, hal ini ditunjukkan dengan hasil *uji regresi linear sederhana* dengan akuntabilitas tetap memiliki pengaruh terhadap tata kelola dana Desa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil *Uji regresi linear sederhana* dengan T_{hitung} atau 4. 825 lebih besar dari T_{tabel} atau 2.030.

Saran

1. Pemerintah desa diharapkan agar lebih meningkatkan penerapan akuntabilitas terutama dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan serta perlu melakukan penyebaran informasi dan kelengkapan informasi baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pemerintah desa agar lebih meningkatkan penerapan akuntabilitas terhadap tata kelola Dana Desa terutama terkait dengan rencana pembangunan kepada masyarakat melalui informasi yang lebih akurat sesuai yang dibutuhkan masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara Dosen dan mahasiswa sehingga tulisan yang merupakan hasil kolaborasi Dosen dengan mahasiswa dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih kepada Kepala Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, Ketua Jurusan Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang, yang telah memberikan support hingga

tulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

kasus pada desa di Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan). Universitas Muhammadiyah Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Giovani Inge Aria H. (2019). *AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)*. Universitas Sanata Dharma.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Jorge, S. M., & P.Mourraesa, A. F. P. (2011). *Jorge, S.M., P. MouraeSá, A.F. Pattaro, dan R.P. Lourenço. 2011. Local Government Financial Transparency In Portugal And Italy: A Comparative Exploratory Study On Its Determinants. Paper presented at 13 Biennial CIGAR Conference, 9 – 10 June, Ghent, Belg. 2011.*
- Mutmainah, I., & Pramuka, B. A. (2017). Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 19(04), 1–12.
- Razak, M.R.R., & Sofyan, B. (2020). Role of village-owned Enterprises in Farming Community Empowerment. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6 Special Issue), 684–691.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat, Ahmad, J., Mustanir, A., Madani, M., & Idhan, A. (2021). Effects of ICT Application (Information Communication and Technology) Towards the Transformation of Regional Bureaucracy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/717/1/012003>
- Savitri, E. (2019). Peningkatan pendapatan asli desa melalui pembinaan revitalisasi BUMDes dan tata kelola dana desa (studi pada Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau). *Journal of Application Management*, 1, 606–613.
- Sirajuddin, M. H. (2019). *Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan GOOD GOVERNANCE (studi*
- Sitonda, R., Razak, M. R. R., & Tuwu, L. (2020). *Konsep perencanaan pembangunan partisipatif di daerah*. 172–193. <https://doi.org/10.31219/osf.io/xb8c3>
- Sofyan , Abdul Jabbar A, S. (2019). Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kedisiplinan Pegawai Di Kantor Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *Akmen*, 5, 56–69. Retrieved from <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1917>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 1–109.